

EVALUASI SISTEM HUKUM NEGARA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PERADILAN PERDATA INDONESIA

Habby Luthfi Arham
E-mail: luthfihabby@gmail.com.
Mahasiswa Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Information

Keywords: *Civil Justice System; Indonesia Law System; Procedure Law*

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata; Sistem Hukum Indonesia; Sistem Peradilan Perdata

Abstract

This research discusses the evaluation of the Indonesian legal system with a view to the latest developments regarding the civil justice system in Indonesia. The formulation of this research problem is how the legal system in Indonesia and how the results of the evaluation of the Indonesian legal system based on the civil justice system in Indonesia. The research method used is doctrinal legal research with two approaches, namely the statutory approach and conceptual approach. The benefit of this research is to be used as reference material as the basis for the need for the Civil Procedure Law.

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi sistem hukum Indonesia dengan sudut pandang perkembangan terkini mengenai sistem peradilan perdata di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum di Indonesia dan bagaimana hasil evaluasi sistem hukum Indonesia berdasarkan sistem peradilan perdata di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktinal dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dijadikan bahan rujukan sebagai dasar dibutuhkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

A. Pendahuluan

Penelitian ini menggambarkan konstruksi hukum di Indonesia dengan dasar-dasar hukum yang menjadi konstitusi bahwasanya Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan (Asshissiqie, 2006). Munculnya gagasan Indonesia sebagai negara-negara hukum tidak terlepas dari dinamika konseptual yang terjadi dalam penerapan dan penegakan hukum. Hal ini terjadi sebagai perwujudan elemen-elemen sistem hukum yang secara berkala terus disikapi guna mewujudkan kedudukan hukum yang memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Santiago, 2017). Dinamika konsep ini digambarkan berdasarkan perkembangan hukum perdata dan hukum Islam. Kedua konsep ini akan dibandingkan satu sama lain sehingga menciptakan gagasan yang menarik dengan pemikiran sejauh mana Hukum di Indonesia Berkembang.

Berdasarkan literatur sebelumnya jimly, ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara hukum yaitu, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan Konstitusi; Indonesia menganut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD); terdapat jaminan hak asasi manusia; adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan tiap-tiap warga negara dalam hukum; dan Adanya jaminan keadilan bagi setiap orang yang masuk termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa (Asshissiqie, 2006). Pendapat ini ditanggapi positif oleh nikodemus bahwasanya negara hukum sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi karena hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun Lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya (Martoredjo, 2020). Apabila menelaah kutipannya Bachsan terkait pendapatnya Ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, dan William A. Shorde sistem hukum adalah sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial dan komponen budaya hukum (Mustafa, 2003). Kutipan bachsan ini memberikan gambaran bahasanya dari perdebatan literatur di atas Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum dengan komponen-komponennya. Hal ini justru menguatkan pendapat sebelumnya bahwasanya Indonesia secara konstitusi merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum. Konsepsi ini dikuatkan dengan menelaah perkembangan hukum perdata dan hukum islam di Indonesia. Adapun literatur mengenai perkembangan hukum perdata di Indonesia berdasarkan pendapatnya Serlika, Kerangka pembaharuan hukum perdata di Indonesia adalah perkembangan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang timbul dari perkembangan praktik bisnis, antara lain seperti tindakan prakontrak, tidak terdapat pembedaan yang tegas mengenai pengaturan pembentukan dan keabsahan kontrak, pengaturan secara rinci dan jelas terhadap perjanjian di bidang-bidang tertentu yang mengalami perkembangan secara khusus dalam praktiknya. Untuk hal-hal yang tidak memungkinkan diseragamkan tetap dibiarkan adanya sekarang dengan tetap memperlakukan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Aprita, 2021). Adinda dan kawan-kawan membuat statement dukungan terkait tanggapan serlika mengenai perkembangan hukum perdata di Indonesia bahwasanya perkembangan hukum perdata dapat saja dilakukan berdasarkan dorongan dari masyarakat dan pemeritahan. Perkembangan menuju modernisasi hukum perdata ini bisa dilakukan dengan melakukan perubahan UU Kontrak, UU Ketenagakerjaan, dan UU Perlindungan Konsumen. Apabila hal ini dilakukan maka akan memperkuat fungsi pengendalian internal oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini pemerintah berperan sangat besar dalam merevolusi Hukum Perdata di Indonesia (Saskia, Rahma, Anjanu, dan Savietri, 2021).

Terlepas dari perdebatan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya penelitian hanya mencakup perkembangan Indonesia sebagai negara hukum, perkembangan sistem peradilan perdata di Indonesia. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan

tindakan hal yang baru dalam pengkajian yang dapat mengisi gap/kekosongan dalam mengkaji perkembangan konsepsi sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu dapat dibentuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sejauh manakah perkembangan konsep sistem hukum di Indonesia dan bagaimana evaluasi terhadap sistem hukum apabila ditelaah melalui perkembangan sistem peradilan perdata. Adapun hasil dari tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perkembangan sistem hukum terkini di Indonesia dan menganalisis hasil evaluasi berdasarkan perkembangan sistem peradilan perdata. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan baru mengenai celah hukum yang harus dikembangkan sebagai bentuk penyempurnaan sistem hukum khususnya sistem peradilan perdata di Indonesia. Realisasi pengembangan dilakukan pada hukum acara perdata. Penelitian ini memiliki batasan terhadap pembahasan detail perkembangan hukum acara perdata seperti bagaimana rancangan yang harus dilakukan pada Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata. Penelitian ini hanya akan membahas secara umum mengenai perkembangan kedua hukum tersebut disertai celah-celah yang harus dikembangkan. Batasan penelitian ini akan menjadi titik awal untuk penelitian lanjutannya.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Doktrinal dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang akan membandingkan perkembangan hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia sehingga dapat menemukan nilai perkembangan sudah sejauh mana pemerintah Indonesia dalam menumbuhkembangkan sistem hukum Indonesia. Adapun metode pengumpulan data akan dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan dengan mencari pada Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Hukum *Civil Law* Indonesia

Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum *civil law*. Hal ini karena pengaruh penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Ciri pokok *Civil law* adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. *Civil law* dapat terdapat beberapa kategori, diantaranya adalah. Pertama, Adanya kodifikasi. Alasan mengapa sistem *Civil law* menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Fase resepsi kodifikasi terjadi tidak lama setelah berlakunya Code Napoleon di Perancis (Yanto & Oksidelfa, 2021).

Kedua, Hakim Tidak Terikat pada Preseden Karakter yang kedua melekat pada sistem *Civil law* ialah tidak dapat dilepaskan dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang telah mengilhami terjadinya revolusi Perancis. Nurul Qomar mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu

mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya, adalah dengan cara itu, maka terbentuklah yurisprudensi.

Ketiga, Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial. Karakteristik ketiga pada *Civil law System* adalah dianutnya sistem inkuisitorial oleh peradilan. Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara.

Ketiga ciri ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem *civil law*. Walaupun begitu sistem hukum yang dipilih Indonesia masih meninggalkan sisa pekerjaan penyempurnaan. Pasalnya masih banyak hal yang perlu dikembangkan dari sistem hukum ini apabila ditelaah dengan sudut pandang sistem peradilan perdata di Indonesia.

Perkembangan Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Pada dasarnya untuk mengevaluasi sistem hukum di Indonesia tidak harus menelaah perkembangan sistem peradilan perdata. Namun penulis mengambil perspektif ini karena terdapat cukup banyak permasalahan pada sistem peradilan perdata.

Konsep sistem peradilan perdata di Indonesia tidak lepas dari sistem peradilan secara umum. Lembaga yudisial di Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan. Dalam penyelenggaraan sistem ini, hakim memiliki kekuasaan penuh pada kewenagannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa kehadapannya. Hakim juga wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, kekuasaan hakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada dibawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan UUD, badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pemeriksaan perkara di semua badan peradilan berlangsung dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan tersebut adalah *judex facti*, artinya berwenang untuk memeriksa fakta. Sedangkan Mahkamah Agung bukanlah pengadilan tingkat ketiga, karena tidak lagi memeriksa fakta melainkan memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* sebagai pengadilan yang ada di bawahnya, untuk itu Mahkamah Agung disebut juga sebagai *judex iuris* (Shanty, 2015).

Berdasarkan SK KMA RI No. 213/KMA/SK/XII/2014 tentang edoman penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem Peradilan memiliki kamar perkara. Secara definisi, kamar perkara merupakan kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali serta perkara lain. Adapun kamar-kamar yang dimaksud adalah kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer, dan kamar tata usaha negara (Rizal, 2021). Kamar-kamar ini menjadikan kompetensi absolut terhadap pemenuhan pengajuan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan (Nursobah, 2021)

Dalam lingkungan peradilan umum terdapat pengadilan negeri pada tingkatan pertama, pengadilan tinggi pada tingkatan kedua dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Dalam

kamar perdata terdapat pengadilan khusus yang dibentuk pada tingkatan pengadilan negeri yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Diadakannya pengadilan khusus adalah guna menyelesaikan perkara-perkara khusus dengan skema persidangan yang khusus juga (Wiyanto, 2022). Seperti halnya penyelesaian perkara PKPU dan Kepailitan yang dilakukan di Pengadilan Niaga. Lalu perkara persaingan usaha juga diselesaikan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Negeri kamar perdata hanya menyangkut pada dua jenis gugatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPer.

Konflik-Konflik yang terjadi pada Sistem Peradilan Perdata

Kritikan yang sangat kuat untuk perkembangan sistem peradilan perdata adalah Pertama, usangnya penggunaan *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, *Rechtreglemen Voor de Buitengewesten (RBG)* untuk hukum daerah seberang yaitu di luar Jawa Madura, dan *Wetboek op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv)* yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di zaman penjajahan. Ketiga dasar hukum ini masih menjadi rujukan dasar hukum acara perdata di Indonesia yang sudah jelas tidak layak digunakan. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena ketiga dasar hukum tersebut membentuk pola diskriminasi yang membuat kesetaraan dalam hukum hilang. Bayangkan aturan pada RBG dan Rv yang masih jadi panduan, betapapun mengerikannya dasar hukum yang digunakan terdapat pola perbedaan mana subjek hukum yang ada di luar Jawa dan di Jawa. Pemerintah dalam hal ini harus mengodifikasikannya ke dalam bentuk aturan yang baru. Bukan revisi minor yang dilakukan seperti dibuat pengaturan tambahan di Perma, Sema atau bahkan melalui *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Tentunya yang dibutuhkan dalam hal ini RUU Hukum Acara Perdata.

Permasalahan Saksi Ahli Pada Sistem Peradilan Perdata

Saksi ahli mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim dan memberikan keterangan yang obyektif dan tidak memihak, maka saksi ahli sering dipergunakan hakim untuk membuktikan suatu perkara yang tidak diketahuinya. Kesaksian dari saksi ahli dalam praktik digunakan untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Suatu pemeriksaan sengketa perdata yang di dalam pembuktiannya membutuhkan saksi ahli, seringkali hakim mengalami kesulitan siapakah atau apa yang disebut saksi ahli itu. Pasal 154 HIR sendiri sama sekali tidak menyebutkan siapakah yang disebut saksi ahli tersebut, oleh karena itu dalam penentuan siapakah yang disebut saksi ahli adalah bersifat kasuistis yang pengangkatannya akan dilakukan sendiri oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut (Jati, 2013).

Permasalahan ini membuat kesaksian seorang saksi ahli pada sistem peradilan perdata seringkali tidak jelas esensi kehadirannya karena pada proses pembuktian suatu perkara kesaksian ahli dapat dibutuhkan apabila dimintakan oleh para pihak maupun oleh hakim sendiri berdasarkan persetujuan hakim. Selain itu juga alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena HIR yang mengaturnya.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah tidak adanya ruang bagi saksi ahli untuk memberikan kesaksian secara tertutup dari kedua pihak. Hal ini didasari atas tidak ingin keterlibatannya dengan kasus yang sedang berjalan. Dalam hal perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan, terdapat pernyataan bahwasanya tidak semua ahli yang layak menjadi ahli sesuai bidang keahliannya bersedia untuk menjadi ahli di perkara tersebut. Alasannya adalah karena kurang nyaman dengan suasana pengadilan, khawatir tidak dapat memberikan keterangan yang objektif, tidak ingin terlibat dalam konflik, belum tahu caranya atau belum pernah serta kendala waktu (Aminudin, Fakhriah, Nurlinda, & Ikhwansyah, 2020).

Oleh karena itu, untuk memastikan objektivitas dan profesionalitas ahli dalam memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuannya selain sumpah ahli di pengadilan, perlu juga dikaji masalah kode etik ahli serta pengembangan suatu register ahli yang dibuat oleh pengadilan atau organisasi lainnya yang memiliki perhatian pada akses terhadap ahli oleh pengadilan dan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan secara independen dan juga dibutuhkannya ruang kesaksian untuk saksi ahli agar kesaksian menjadi *eligible*.

Pengakuan Hukum Pada Sita di Pengadilan Perdata

Yahya Harahap menjelaskan bahwasanya sita alam hukum acara perdata berasal dari terminologi asing yaitu *beslag*. Secara harfiah, *beslag* sendiri adalah sita atau penyitaan. Dalam uraiannya lebih lanjut, penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan. Penyitaan ini juga merupakan tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Terkait barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut. Adapun penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu (Harahap, 2007).

Tujuan diadakannya penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sehingga ketika dimasukkannya suatu gugatan. Barang yang memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut tidak illusoir. Selain itu tujuan daripada penyitaan adalah objek yang akan dieksekusi setelah putusan hakim lahir sudah pasti (Harahap, 2007). Artinya putusan mengenai sita eksekusi tersebut dapat diproses dikarenakan objek sengketa yang sudah pasti. Adapun jenis-jenis sita dalam pengadilan yaitu sita jaminan, sita revindikasi, sita penyesuaian, sita eksekusi dan sita marital.

Permasalahan pada sita ini adalah prosesnya yang tidak otomatis untuk dilaksanakan. Setelah lahirnya putusan maka harus didaftarkan dulu kepada juru sita dan tidak serta merta bisa langsung di eksekusi. Mungkin hal ini tidak jadi masalah selain daripada sita

eksekusi namun untuk sita eksekusi ini akan menjadi penghambat. Fakta dilapangan terdapat keterhambatannya proses penyitaan yang dilakukan oleh juru sita. Terkadang juru sita tidak akan langsung memproses sebelum menerima daftar objek yang akan disita padahal objek yang akan disita sudah tertera jelas pada putusan hakim dan mengapa harus diserahkan kepada para pihak terkait data objek penyitaan? Sehingga hal ini yang menyebabkan ketidakefektifannya dalam proses penyitaan.

Selain itu pada proses penyitaan juga terdapat diskriminasi pada pelaksanaan sita eksekusi. Terdapat suatu kasus mengenai putusan yang memiliki sita eksekusi namun belum bisa dieksekusi padahal sudah dua kali *aanmaning*.

Terdapat beberapa celah hukum juga pada proses penyitaan tersebut khususnya bagi pelaksanaan putusan arbitrase. Proses sita yang belum memberikan ruang adil pada pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini dapat dikatakan demikian karena terdapat perlawanan sita pada putusan arbitrase yang sudah final dan mengikat. Padahal pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwasanya putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pada putusan arbitrase adalah pembatalan putusan arbitrase dan penolakan pengakuan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu, hal ini menjadi fakta bahwasanya perlu restrukturisasi hukum acara perdata di Indonesia terutama pada proses penegakannya.

Dengan demikian apabila mengevaluasi sistem hukum di Indonesia berdasarkan perkembangan sistem peradilan perdata. Hasil hipotesanya mengatakan belum membaik. Sistem hukum yang dibangun terutama pada proses penegakannya masih memiliki banyak celah hukum yang dapat merugikan para pihak. Sistem hukum Indonesia adalah *Civil Law*. Sehingga konstruksi hukum yang dibangun adalah pola eropa kontinental. Dengan dilakukannya kodifikasi terhadap aturan hukum. Indonesia menegaskan yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang. Dengan begitu, solusi dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata harus dibuat. Murni bukan hanya sebuah salinan atau revisi minor namun diperlukannya Undang-Undang yang baru dan terlahir agar menciptakan iklim keadilan bagi para pihak yang bersengketa pada peradilan perdata.

D. Simpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan uraian di atas adalah sistem hukum di Indonesia yaitu *Civil Law* yang merupakan peninggalan zaman penjajahan belanda sehingga perlu direstruktusiasi kembali apalagi dengan menggunakan sudut pandang sistem peradilan perdata. Hal ini banyak sekali yang perlu dievaluasi seperti halnya usangnya dasar hukum acara perdata yaitu HIR, RBG dan Rv, tidak jelasnya dalam menggunakan skema kesaksian saksi ahli dan tidak jelasnya penegakan hukum pada proses penyitaan. Hasil pandangan ini menjadikan alasan bahwasanya perlu adanya perbaikan pada sistem peradilan perdata yang menjadikan hasil evaluasi pada sistem hukum Indonesia adalah belum berjalan dengan baik.

E. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Indonesia harus membuat Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata sehingga tidak adanya celah hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar dilanjutkan dengan pembahasan mengenai evaluasi sistem peradilan perdata dan pembentukan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata.

F. Daftar Pustaka

Buku

Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Mustafa. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshishiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Jurnal

Cecep Aminudin, dkk. 2020. "Survei Pendahuluan Pentingnya Ahli yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Hidup". *Res Nullius*. Vol 1 No 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Serlika Aprita, 2021. "Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia". *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol 5 No 1. Jakarta: Fakulta Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Rika Aryati, dkk. 2022. "Sejarah Berlakunya BW dan KUHPperdata di Indonesia". *Journal of Criminology and Justice*. Vol 2 No 1. Jakarta: Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.

C. N. Jati. 2013. "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Jurnal Verstek*. Solo: Universitas Sebelas Maret.

M. C. Rizal. 2021. "Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia". *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 No 1. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Pidana

F. Santiago. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". *Pagaruyung Law Jurnal*, Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Adinda Saskia. Dkk. 2021. "Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia". *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol 1 No 2. Tangerang: Universitas Pamulang.

Camelia Fanny Sitepu. 2018. "Sejarah Hukum Perdata Dagang di Indonesia: Pendekatan Kepustakaan". *Niagawan*. Medan: Universitas Negeri Medan.

H. M. Wiyanto. 2022. "Peradilan Khusus di dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol 10 No 1. Semarang: Universitas Diponegoro.

Oksidelfa Yanto. 2021. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 2 No 1. Tangerang: Universitas Pamulang.

Skripsi/disertasi

Shanty, W. Y. (2015). *Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Perspektif "Full Pre Trial Disclosure"*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

R. A. Efendi. 2022. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dari Awal Hingga Saat Ini*. Skripsi. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Internet

N. T. Martoredjo. 2020. *Character Building*. Retrieved from binus.ac.id: <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

A. Nursobah. 2021. *Sejarah Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung*. Retrieved from kepaniteraan.mahkamahagung.go.id: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>.